24

BIAS JENDER

بسم الله الرحمن الرحيم

FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR: 8/MUNAS VI/MUI/2000
Tentang
BIAS JENDER

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 Juli 2000 M. dan membahas tentang bias jender, setelah :

Menimbang :

1. bahwa masih banyak berkembang pandangan di kalangan masyarakat yang mempersoalkan perbedaan jender, padahal masalah tersebut telah diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi SAW;
2. bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hal-hal yang berkaitan dengan jender untuk dipedomani masyarakat luas.

Memperhatikan : Pendapat dan saran-saran peserta sidang/ Munas.

Mengingat :

1. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kesetaraan jender dan batas-batasnya.

2. Hadis-hadis yang menjelaskan masalah tersebut.
3. Pendapat para ulama tentang masalah tersebut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG BIAS JENDER

1. Mewajibkan kepada umat Islam untuk memahami masalah jender sesuai dengan ajaran Islam.
2. Mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk segera merumuskan ajaran Islam yang berkaitan dengan masalah jender sehingga tidak timbul pandangan yang tidak proporsional (bias) dalam masalah ini.
3. Mewajibkan kepada para ulama untuk melakukan kajian-kajian tentang masalah jender dengan penafsiran yang jujur.
4. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Rabi'ul Akhir 1421 H
28 Juli 2000 M

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C (Fatwa)

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**